



**PUTUSAN**

**Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara jarimah maisir dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAD BIN M. AMIN  
NIK : 1106100901890002  
Tempat Lahir : Lamteungoh  
Umur/ Tanggal Lahir: 35 Tahun / 09 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Tempat tinggal : Gampong Peulakan Tunong Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya; sebagai Terdakwa ;

Terdakwa secara telekonferensi tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun oleh Hakim Tunggal telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu ;

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Pidie Jaya Nomor : SP.Han/11/ VII/ Res.01.12./2024/Reskrim tanggal 21 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor B-855/L.1.31/L.1.31/Eku.1/07/2024 tanggal 9 Juli 2024,

Halaman 1 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor : Print-570/L.1.31/Eku.2/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;

4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd tanggal 15 Agustus 2024, sejak tanggal sampai dengan 3 September 2024 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 29/Pen.JN/2024/MS.Mrd tanggal 4 September 2024, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024 ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa ;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa / replik dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut:

## KESATU

- Bahwa Terdakwa **RAHMAD BIN M. AMIN** pada hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di di warung kopi CEK KI yang beralamat di Gampong Keude Ule Glee Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai**

Halaman 2 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16:00 WIB saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID dan saksi SERGIE RIANDA PUTRA BIN SYAFRIAN selaku petugas Polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi online jenis Judi Slot di wilayah Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya, Saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID dan saksi SERGIE RIANDA PUTRA bersama anggota tim opsional Polres Pidie Jaya lainnya, melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapat informasi, bahwa di warung kopi CEK KI yang beralamat di Gampong Keude Ule Glee Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya ada orang yang bermain judi online jenis Judi Slot kemudian Saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID beserta petugas Polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya langsung mendatangi warung kopi tersebut dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID beserta petugas Polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya mengamankan TERDAKWA yang sedang bermain judi online jenis Judi Slot pada situs judi yang bernama Maco4D.

- Bahwa kemudian saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID dan saksi SERGIE RIANDA PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* merk Poco M4 Pro, warna hitam, dengan nomor imei 1 : 862844054961246 dan imei 2 : 862844054961253 milik TERDAKWA dan ditemukan akun judi slot yang bernama Maco4D dengan *username* : amat312 dengan *Password* : 123menang. Adapun jumlah saldo yang terdapat di akun tersebut sebanyak Rp. 23.638 K (Dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ada bermain judi online jenis Judi Slot yang bernama Maco4D pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp. 0.80 K (delapan ratus rupiah).

Halaman 3 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB, Terdakwa melakukan pengisian saldo DANA pada akun dengan nama Rahmad dan nomor DANA: 082181288608 sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) di salah satu toko ponsel yang berada di Keude Ule glee Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya dengan niat awalnya adalah untuk mengisi token Listrik di rumah Terdakwa namun sesampainya di rumah Terdakwa melihat bahwa token listrik rumah Terdakwa telah di isi oleh istri Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi Cek Ki yang berada di Desa Ule Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya kemudian sambil Terdakwa duduk minum kopi sekira pukul 17.46 WIB Terdakwa membuka situs judi online atau judi slot dengan nama Maco4D dan langsung melakukan login pada situs judi online tersebut dengan memasukkan *username* : amat312 dan *Password* : 123menang, setelah terhubung ke situs judi online tersebut Terdakwa langsung melakukan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bermain judi online atau judi slot pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan/bet Rp. 0.8 (delapan ratus rupiah).

- Bahwa adapun cara TERDAKWA bermain judi online jenis judi slot tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka aplikasi google yang ada di 1 (satu) unit handphone merk Poco M4 Pro, warna hitam, dengan nomor imei 1 : 862844054961246 dan imei 2 : 862844054961253 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengetik situs judi yang bernama Maco4D setelah itu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan *username* amat312, *email* : rahmataceh1995@gmail.com, *Password* : 123menang, nomor handphone : 082181288608, bank : DANA, nomor rekening / nomor DANA: 082181288608, nama rekening / nama DANA : RAHMAD, setelah itu Terdakwa Langsung terhubung ke situs slot tersebut kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara klik menu deposit selanjutnya pilih nomor rekening bank admin atau QRIS admin yang hendak dikirim atau di transfer saldo untuk deposit kemudian klik menu submit lalu keluar Barcode dan di Screenshot Barcode tersebut

Halaman 4 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka aplikasi DANA Terdakwa atas nama RAHAMD dengan nomor : 082181288608 kemudian transfer saldo ke rekening bank admin / QRIS Dana admin slot yang telah di Srenshot Barcode oleh Terdakwa dan setelah berhasil melakukan transaksi Terdakwa kembali membuka situs slot yang telah Terdakwa login dan menunggu beberapa saat untuk proses deposit yang telah dilakukan setelah proses disetujui oleh admin slot barulah Terdakwa memainkan permainan slot. Adapun Terdakwa sering bermain di permainan Slot TREASURE OF ASTEC.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah bermain judi online dengan jenis judi slot tersebut selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa ada melakukan penarikan atau *Withdraw* pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.41 WIB sebanyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 00:16 WIB yaitu sebanyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan saldo tersebut masuk kedalam rekening Dana Terdakwa atas nama : RAHMAD dengan nomor Dana 0821-8128-8608. Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa jumlah total keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dari hasil bermain judi online / judi slot tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui semua bentuk kegiatan Perjudian atau Permainan dengan memasang taruhan Uang atau bentuk lain yang dilakukan secara Online telah dilarang oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;*

**ATAU**

### **KEDUA**

- Bahwa Terdakwa **RAHMAD BIN M. AMIN** pada hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

*Halaman 5 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di di warung kopi CEK KI yang beralamat di Gampong Keude Ule Glee Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16:00 WIB saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID dan saksi SERGIE RIANDA PUTRA BIN SYAFRIAN selaku petugas Polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi online jenis Judi Slot di wilayah Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya, Saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID dan saksi SERGIE RIANDA PUTRA bersama anggota tim opsional Polres Pidie Jaya lainnya, melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapat informasi, bahwa di warung kopi CEK KI yang beralamat di Gampong Keude Ule Glee Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya ada orang yang bermain judi online jenis Judi Slot kemudian Saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID beserta petugas Polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya langsung mendatangi warung kopi tersebut dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID beserta petugas Polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya mengamankan TERDAKWA yang sedang bermain judi online jenis Judi Slot pada situs judi yang bernama Maco4D.

- Bahwa kemudian saksi AGUS SAPUTRA BIN ABBAS HAMID dan saksi SERGIE RIANDA PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Poco M4 Pro, warna hitam, dengan nomor imei 1 : 862844054961246 dan imei 2 : 862844054961253 milik TERDAKWA dan ditemukan akun judi slot yang bernama Maco4D dengan username : amat312 dengan Password : 123menang. Adapun jumlah saldo yang terdapat di akun tersebut sebanyak Rp. 23.638 K (Dua puluh tiga ribu

Halaman 6 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ada bermain judi online jenis Judi Slot yang bernama Maco4D pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp. 0.80 K (delapan ratus rupiah).

- Bahwa adapun pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB, Terdakwa melakukan pengisian saldo DANA pada akun dengan nama Rahmad dan nomor DANA: 082181288608 sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) di salah satu toko ponsel yang berada di Keude Ule glee Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya dengan niat awalnya adalah untuk mengisi token Listrik di rumah Terdakwa namun sesampainya di rumah Terdakwa melihat bahwa token listrik rumah Terdakwa telah di isi oleh istri Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi Cek Ki yang berada di Desa Ule Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya kemudian sambil Terdakwa duduk minum kopi sekira pukul 17.46 WIB Terdakwa membuka situs judi online atau judi slot dengan nama Maco4D dan langsung melakukan login pada situs judi online tersebut dengan memasukkan username : amat312 dan Password : 123menang, setelah terhubung ke situs judi online tersebut Terdakwa langsung melakukan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bermain judi online atau judi slot pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan/bet Rp. 0.8 (delapan ratus rupiah).

- Bahwa adapun cara TERDAKWA bermain judi online jenis judi slot tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka aplikasi google yang ada di 1 (satu) unit handphone merk Poco M4 Pro, warna hitam, dengan nomor imei 1 : 862844054961246 dan imei 2 : 862844054961253 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengetik situs judi yang bernama Maco4D setelah itu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan username amat312, email : rahmataceh1995@gmail.com, Password : 123menang, nomor handphone : 082181288608, bank : DANA, nomor rekening / nomor DANA: 082181288608, nama rekening /

Halaman 7 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DANA : RAHMAD, setelah itu Terdakwa Langsung terhubung ke situs slot tersebut kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara klik menu deposit selanjutnya pilih nomor rekening bank admin atau QRIS admin yang hendak dikirim atau di transfer saldo untuk deposit kemudian klik menu submit lalu keluar Barcode dan di Screenshot Barcode tersebut oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka aplikasi DANA Terdakwa atas nama RAHMAD dengan nomor : 082181288608 kemudian transfer saldo ke rekening bank admin / QRIS Dana admin slot yang telah di Screenshot Barcode oleh Terdakwa dan setelah berhasil melakukan transaksi Terdakwa kembali membuka situs slot yang telah Terdakwa login dan menunggu beberapa saat untuk proses deposit yang telah dilakukan setelah proses disetujui oleh admin slot barulah Terdakwa memainkan permainan slot. Adapun Terdakwa sering bermain di permainan Slot TREASURE OF ASTEC.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah bermain judi online dengan jenis judi slot tersebut selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa ada melakukan penarikan atau Withdraw pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.41 WIB sebanyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 00:16 WIB yaitu sebanyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan saldo tersebut masuk kedalam rekening Dana Terdakwa atas nama : RAHMAD dengan nomor Dana 0821-8128-8608. Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa jumlah total keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dari hasil bermain judi online / judi slot tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui semua bentuk kegiatan Perjudian atau Permainan dengan memasang taruhan Uang atau bentuk lain yang dilakukan secara Online telah dilarang oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Agussaputra Bin Abbas Hamid, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal Desa Hagu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkapan dalam hal perkara tindak pidana maisir maisir jenis Judi Online / Judi Slot tersebut berjumlah 1 (satu) orang yang dilakukan Terdakwa Rahmad Bin M. Amin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama dengan Tim Opsnal yaitu BRIPDA SERGIE RIANDA PUTRA mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi online jenis Judi Slot di daerah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dari tindak pidana perjudian / maisir jenis Judi Online / Judi Slot tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira 18.00 Wib bertempat di Warung Kopi CEK KI tepatnya di Gampong Ule Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya ;

Halaman 9 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253, yang berisikan :
- 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat312 dengan password : 123menang dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp23.638.- (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- 1 (satu) buah akun DANA atas nama RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah).

Yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain Judi Online Jenis Judi SLOT.

- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana maisir jenis Judi Online/Judi Slot pada situs judi yang bernama Maco4D tersebut yang saksi lihat ianya sedang bermain judi online/judi slot pada situs judi yang bernama Maco4D pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp.0,80 K (Delapan ratus rupiah) dengan jumlah saldo yang ada di akun judi slot tersebut sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ;
- Bahwa bahwa setelah Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN melakukan Deposit ke situs Maco4D tempat Terdakwa bermain Judi Online / judi SLOT tersebut masih ada saldo yang tersisa di akun DANA milik Terdakwa yang bernama : RAHMAD dengan Nomor rekening/Nomor dana : 0821-8128-8608 yaitu sebesar Rp.1.310 (Seribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan bermain Judi Online / Judi Slot tersebut ;

Halaman 10 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa selama 3 (Tiga) bulan Terdakwa bermain Judi Online / Judi Slot Terdakwa tidak ingat lagi Keuntungan/ Withdraw yang Terdakwa lakukan, yang Terdakwa ingat hanya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.41 Wib yaitu sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Sekira pukul 00.16 Wib yaitu sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saldo tersebut masuk ke dalam rekening DANA Terdakwa anat nama : RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 ;

- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II Sergie Rianda Putra Bin Syafrian, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Polri, Tempat kediaman Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkapan dalam hal perkara tindak pidana maisir / judi online (slot) yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira 18.00 WIB bertempat di Warung Kopi CEK KI tepatnya di Gampong Ule Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya ;
- Bahwa Terdakwa bernama Rahmad Bin M.Amin, Umur 35 Tahun, pekerjaan petani/pekebun, Alamat Alamat Gp. Peulakan Tunong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253, yang berisikan:
- 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat312 dengan password : 123menang dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp23.638.- (dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) buah akun DANA atas nama RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp1.310 (seribu tiga puluh rupiah).

Yang digunakan oleh Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN untuk bermain Judi Online Jenis Judi SLOT.

- Bahwa cara Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN melakukan tindak pidana perjudian/maisir jenis Judi Online/Judi Slot pada situs judi yang bernama Maco4D tersebut yang saksi lihat pada saat saksi melakukan penangkapan ianya sedang bermain judi online/judi slot pada situs judi yang bernama Maco4D pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp.0,80 K (Delapan ratus rupiah) dengan jumlah saldo yang ada di akun judi slot tersebut sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama dengan Tim Opsnal yaitu BRIPKA AGUSSAPUTRA mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi online jenis Judi Slot di daerah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa diwarung kopi CEK KI di Gp. Keude Ule Glee ada orang yang bermain judi online jenis Judi Slot kemudian saksi dan tim langsung mendatangi warung kopi tersebut dan sekira pukul 18.00 Wib

Halaman 12 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami berhasil mengamankan satu orang laki – laki yang sedang bermain judi online jenis judi slot yang bernama RAHMAD Bin M. AMIN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone yang bersangkutan ditemukan Akun Judi Slot yang bernama **Maco4D** dengan **Unsenam** : **amat312** dengan **Password** : **123menang** dengan jumlah saldo yang ada di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan setelah saksi dan tim lakukan interogasi Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN mengakui bahwa benar ianya ada bermain Judi Online jenis Judi Slot pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp.0.80 K (Delapan ratus rupiah) dengan jumlah Deposit pada tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 1 (Satu) kali deposit sebanyak Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan pada malam tersebut Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN tidak melakukan Penarikan/Withdraw, kemudian Sdra RAHMAD Bin M. AMIN bersama dengan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253, Yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat312 dengan password : 123menang dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp23.638.- (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan 1 (satu) buah akun DANA atas nama RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah) kami bawa Ke Sat Reskrim Polres Pidie Jaya guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa bahwa setelah Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN melakukan Deposit ke situs Maco4D tempat Terdakwa bermain Judi Online / judi SLOT tersebut masih ada saldo yang tersisa di akun DANA milik Terdakwa yang bernama : RAHMAD dengan

Halaman 13 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd





Nomor rekening/Nomor dana : 0821-8128-8608 yaitu sebesar Rp.1.310 (Seribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bermain Judi Online / Judi Slot sejak 3 (Tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa hanya ingat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.41 Wib mendapat keuntungan sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Sekira pukul 00.16 Wib yaitu sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saldo tersebut masuk ke dalam rekening DANA Terdakwa anat nama : RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 ;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perjudian jenis chip higgs domino dilarang di Provinsi Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Pidie Jaya dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi III Muhammad Fauzan Bin Nasrul**, umur 35 tahun, agama Islam, suku Aceh, pendidikan SD (tamat), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Meucat Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, keterangan dibacakan di dalam persidangan serta di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai :

- Bahwa benar Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya dalam perkara tindak pidana Perjudian / Maisir Jenis Judi Online / Judi Slot di Warung Kopi CEK KI tepatnya di Gampong Keude Ule Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian polres pidie jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN Saksi berada di Warung Kopi CEK KI tepatnya di Gampong Keude Ule Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan Saksi melihat langsung pada saat Sdra RAHMAD Bin M. AMIN dilakukan penangkapan pihak kepolisian polres pidie jaya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian polres pidie jaya ianya sedang bermain judi online / Judi Slot.
- Bahwa saksi tidak mengerti cara Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN bermain judi online/judi slot dikarenakan Saksi hanya bekerja diwarung kopi tersebut dan pada saat dilakukan Penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya Saksi mengerti bahwa Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN di tangkap dikarenakan bermain Judi online / Judi Slot, dan kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa bermain judi online di warung kopi CEK KI tempat Saksi bekerja tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bermain judi online tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian polres pidie jaya pada saat Terdakwa RAHMAD Bin M. AMIN ditangkap dalam perkara tindak pidana Perjudian / Maisir Jenis Judi Online / Judi Slot tersebut berupa 1 Unit Hanphone miliknya yang digunakan untuk bermain judi online/judi slot tersebut
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan, berupa :

- Berita Acara Pengkonversian yang dikeluarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Meureudu No.: 017/IL.60064/2024 tanggal 10 Juni 2024 ditandatangani oleh Baskara NIK. P86363 yang menerangkan bahwa harga 1 gr emas per tanggal 20 Juni 2024 adalah senilai Rp. 1.176.303,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253 yang berisikan:
  - 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat123 dengan password : 123menang (Pasword telah di ubah oleh penyidik) dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ;
  - 1 (satu) buah akun DANA dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah) ;
  - 1 (satu) buah SIM Card, ukuran nano dengan nomor handphone : 0821-8128-8608.
2. 12 (Dua belas) Lembar Screenshot akun Slot yang bernama Maco4D dengan Username : amat123 dengan password : 123menang (Pasword telah di ubah oleh penyidik) ;
3. 5 (Lima) Lembar Screenshot akun Dana atas nama RAHMAD dengan Nomor DANA 0821-8128-8608 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 19/Pen.JN/2024/MS.Mrd tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/24/VI/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024 yang

Halaman 16 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pidie Jaya serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana berikut ini :

RAHMAD BIN M. AMIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini, dan siap memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Pukul 18.00 Wib di Warung Kopi CEK KI tepatnya di Gampong Keude Ule Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dikarenakan Terdakwa bermain Judi online Jenis Judi Slot dengan nama situs : Moco4D dengan username : amat312 dengan password :123menang.
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa di warung kopi CEK KI terkait dengan tindak pidana Perjudian / Maisir Jenis Slot tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253, yang Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online Jenis Judi SLOT :
  - 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat312 dengan password : 123menang dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Halaman 17 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun DANA dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah bermain Judi Online jenis Judi SLOT selama 3 (Tiga) Bulan mulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.
- Bahwa cara Terdakwa masuk/login ke situs Judi Online/ judi Slot awalnya Terdakwa membuka aplikasi Google yang ada di 1 (satu) unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253 milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan nama situs judi Slot yang bernama Moco4D setelah itu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan Username : amat312, Email : [rahmataceh1995@gmail.com](mailto:rahmataceh1995@gmail.com), Pasword : 123menang, kemudian confirm pasword : 123menang, Nomor HandPhone : 0821-8128-8608, Bank : Dana , Nomor rekening/Nomor dana : 0821-8128-8608, nama rekening /nama dana : RAHMAD setelah itu Terdakwa langsung terhubung ke situs Slot tersebut kemudian barulah Terdakwa bisa melakukan deposit dengan cara Klik menu deposit selanjutnya pilih nomor rekening bank admin / QRIS admin yang akan dikirim/ditransfer saldo untuk deposit dengan cara Terdakwa mengisi jumlah saldo yang akan Terdakwa lakukan transaksi kemudian langsung Klik menu submit/kirim setelah itu keluar Barcode lalu Terdakwa Screenshot Barcode tersebut kemudian Terdakwa membuka aplikasi Dana Terdakwa dengan Nomor : 0821-8128-8608 kemudian Terdakwa mentransfer ke Barcode rekening Bank Admin / QRIS Dana admin yang telah Terdakwa Screenshot tadi dan setelah berhasil melakukan transaksi Terdakwa kembali membuka situs Slot yang telah Terdakwa login tersebut setelah itu Terdakwa menunggu beberapa saat untuk proses Deposit yang telah Terdakwa lakukan dan setelah proses deposit di setuju oleh admin slot barulah Terdakwa memainkan permainan slot dan Terdakwa sering bermain di permainan Slot TREASURES OF AZTEC. Dan pada hari Kamis

Halaman 18 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd





tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa melakukan deposit sebanyak 1 (satu) kali deposit pada pukul 17.46 wib dengan jumlah Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan/bet Rp.0.8 (Delapan Ratus Rupiah). Tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib datang anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa lagi duduk bermain slot di permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan / bet yang Terdakwa pasang Rp.0.8 (Delapan ratus rupiah) dengan jumlah saldo sisa ada di akun Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan Deposit ke situs BOSSKLIK tempat Terdakwa bermain Judi Online / judi SLOT tersebut masih ada saldo yang tersisa di akun DANA milik Terdakwa yang bernama : RAHMAD dengan Nomor rekening/Nomor dana : 0821-8128-8608 yaitu sebesar Rp.1.310 (Seribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang bermain Judi Online/ Judi Slot di Warung kopi CEK KI tempat Terdakwa di tangkap tersebut.

- Bahwa selama 3 (Tiga) bulan Terdakwa bermain Judi Online / Judi Slot Terdakwa hanya ingat keuntungan yang didapatkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.41 Wib yaitu sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Sekira pukul 00.16 Wib yaitu sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saldo tersebut masuk ke dalam rekening DANA Terdakwa anas nama : RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 ;

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Uang hasil dari Withdrawl yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.41 Wib yaitu sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Sekira pukul 00.16 Wib yaitu sebanyak Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui situs judi online jenis judi slot tersebut dari iklan pada saat Terdakwa bermain media sosial facebook ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui semua tentang larangan perjudian oleh pemerintah dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Pidie Jaya dan membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 20 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya dengan menyatakan Terdakwa RAHMAD BIN M. AMIN telah terbukti melakukan jarimah maisir sesuai Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam berita acara persidangan, kemudian Terdakwa RAHMAD BIN M. AMIN menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, maka Mohon Hakim Tunggal menjatuhkan dengan amar putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui dengan berterus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta ingin bertaubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Pukul 18.00 Wib di Warung Kopi CEK KI tepatnya di Gampong Keude Ule Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dikarenakan Terdakwa bermain Judi online Jenis Judi Slot dengan nama situs : Moco4D dengan username : amat312 dengan password :123menang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253, yang Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online Jenis Judi SLOT :
  - 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat312 dengan password : 123menang dengan

Halaman 21 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

- 1 (satu) buah akun DANA dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah bermain Judi Online jenis Judi SLOT selama 3 (Tiga) Bulan mulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi atau maisir jenis chip higgs domino dilarang di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 atau Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "melakukan jarimah maisir dengan Nilai Taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni";

1.-----

Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan

Halaman 22 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa RAHMAD BIN M. AMIN, di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana / jarimah maisir;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama RAHMAD BIN M. AMIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*. Dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## 2.-----

Unsur “dengan sengaja”

Dengan sengaja diartikan adalah sebagai kehendak dan paham serta mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya. Ada dua teori tentang pengertian “dengan sengaja”, yaitu teori “kehendak” dan teori “pengetahuan”. Berpijak kepada kedua teori tersebut maka pengertian “dengan sengaja” adalah

Halaman 23 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap batin dari pelaku jarimah yang diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang akibatnya diketahui dan dimengerti oleh pelaku jarimah sendiri. Oleh karena itu unsur dengan sengaja ini menyangkut dengan sikap batin pelaku jarimah, sehingga dapat dilihat dari wujud perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan serta pengakuan Terdakwa, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perjudian (maisir), dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi Cek Ki yang berada di Desa Ule Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya kemudian sambil Terdakwa duduk minum kopi sekira pukul 17.46 WIB Terdakwa membuka situs judi online atau judi slot dengan nama Maco4D dan langsung melakukan login pada situs judi online tersebut dengan memasukkan username : amat312 dan Password : 123menang, setelah terhubung ke situs judi online tersebut Terdakwa langsung melakukan deposit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bermain judi online atau judi slot pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan/bet Rp. 0.8 (delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memainkan judi online tersebut dan mengetahui bahwa permainan judi itu sendiri dilarang oleh agama Islam dan di Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, baik dari segi agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Unsur “melakukan jarimah maisir dengan Nilai Taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”;

Menimbang, Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “maisir” adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan maisir/perjudian ini menghendaki adanya sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan dan pengakuan Terdakwa yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat menjadi petunjuk. Sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan judi (maisir) jenis chip higgs domino, yaitu:

- Bahwa jenis permainan maisir/judi online yang Terdakwa lakukan adalah judi online jenis Slot pada permainan TREASURES OF AZTEC
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jarimah maisir jenis judi online dengan cara masuk/login ke situs Judi Online/ judi Slot awalnya Terdakwa membuka aplikasi Google yang ada di 1 (satu) unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253 milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan nama situs judi Slot yang bernama Moco4D setelah itu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan Username : amat312, Email : [rahmataceh1995@gmail.com](mailto:rahmataceh1995@gmail.com), Pasword : 123menang, kemudian confirm pasword : 123menang, Nomor HandPhone : 0821-8128-8608, Bank : Dana , Nomor rekening/Nomor dana : 0821-8128-8608, nama rekening /nama dana : RAHMAD.

Halaman 25 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung terhubung ke situs Slot tersebut kemudian barulah Terdakwa bisa melakukan deposit dengan cara Klik menu deposit selanjutnya pilih nomor rekening bank admin / QRIS admin yang akan dikirim/ditransfer saldo untuk deposit dengan cara Terdakwa mengisi jumlah saldo yang akan Terdakwa lakukan transaksi kemudian langsung Klik menu submit/kirim setelah itu keluar Barcode lalu Terdakwa Screenshot Barcode tersebut kemudian Terdakwa membuka aplikasi Dana Terdakwa dengan Nomor : 0821-8128-8608 kemudian Terdakwa mentransfer ke Barcode rekening Bank Admin / QRIS Dana admin yang telah Terdakwa Screenshot tadi dan setelah berhasil melakukan transaksi Terdakwa kembali membuka situs Slot yang telah Terdakwa login tersebut setelah itu Terdakwa menunggu beberapa saat untuk proses Deposit yang telah Terdakwa lakukan dan setelah proses deposit di setujui oleh admin slot barulah Terdakwa memainkan permainan slot dan Terdakwa sering bermain di permainan Slot TREASURES OF AZTEC.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa melakukan deposit sebanyak 1 (satu) kali deposit pada pukul 17.46 wib dengan jumlah Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan TREASURES OF AZTEC dengan taruhan/bet Rp.0.8 (Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bermain judi online dengan jenis judi slot tersebut selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa ada melakukan penarikan atau Withdraw pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.41 WIB sebanyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 00:16 WIB yaitu sebanyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan saldo tersebut masuk kedalam rekening Dana Terdakwa atas nama : RAHMAD dengan nomor Dana 0821-8128-8608.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh personil Polres Pidie Jaya pada saat penangkapan yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk

Halaman 26 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253.

- Bahwa 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat312 dengan password : 123menang dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah akun DANA dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal untuk bermain judi online Slot tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain maisir (perjudian) jenis judi slot tersebut untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan atau berharap untuk menang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Melakukan Jarimah Maisir" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa RAHMAD BIN M. AMIN ditangkap karena melakukan jarimah maisir jenis judi slot pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.46 Wib bertempat di warung kopi Cek Ki yang berada di Desa Ule Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan 3 (tiga) orang saksi serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan judi atau maisir jenis judi slot pada permainan TREASURES OF AZTEC yang dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90 yang artinya sebagaimana berikut ini :

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah*

Halaman 27 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (al-Maidah ayat 90) ;*

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah maisir/perjudian, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan Jarimah maisir atau judi, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan kedua maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Sebagai seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari’at Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari’at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan intinya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang

*Halaman 28 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan selaku umat Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada *rukhsah*) yang membolehkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah Maisir, sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim Tunggal berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara virtual Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd tanggal 11 Juni 2024, dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 29/Pen.JN/2024/MS.Mrd tanggal 4 September 2024, demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Hakim Tunggal memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 29 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan / atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai umat Islam yang melakukan jarimah atau tindak pidana tersebut, dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa oleh orang lain serta Terdakwa tidak mengindahkan firman Allah dalam al-Qurán surat al-Maidah ayat 90 ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam yang berlaku secara kaffah ;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk dalam kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim Tunggal sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai 'uqubat ta'zir cambuk beserta jumlahnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Hakim Tunggal memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan

Halaman 30 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polres Pidie Jaya berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253, yang Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online Jenis Judi SLOT :

- 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat312 dengan password : 123menang dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

- 1 (satu) buah akun DANA dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253 yang berisikan :

- 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat123 dengan password : 123menang (Pasword telah di ubah oleh penyidik) dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- 1 (satu) buah akun DANA atas nama : RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah).

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 12 (Dua belas) Lembar Screenshot akun Slot yang bernama Maco4D dengan Username : amat123 dengan password : 123menang (Pasword telah di ubah oleh penyidik).

- 5 (Lima) Lembar Screenshot akun Dana atas nama RAHMAD dengan Nomor DANA: 0821-8128-8608.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

Halaman 31 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253 Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan jarimah maisir namun oleh Terdakwa dapat digunakan untuk manfaat lainnya, oleh karena itu berdasarkan pledoi Terdakwa di persidangan yang menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan jarimah maisir dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dengan ketentuan dikembalikan setelah 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat123 dengan password : 123menang (Pasword telah di ubah oleh penyidik) dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) serta 1 (satu) buah akun DANA atas nama : RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah) dimusnahkan ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 12 (Dua belas) Lembar Screenshot akun Slot yang bernama Maco4D dengan Username : amat123 dengan password : 123menang (Pasword telah di ubah oleh penyidik) dan 5 (Lima) Lembar Screenshot akun Dana atas nama RAHMAD dengan Nomor DANA: 0821-8128-8608, maka Hakim menilai barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Halaman 32 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (30) dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (RAHMAD BIN M. AMIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Maisir" jenis judi slot pada permainan TREASURES OF AZTEC sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 4.1. (Satu) Unit Handphone Merk POCO M4 Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 862844054961246 dan Imei 2 : 862844054961253 dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 4.2. 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama Maco4D dengan Username : amat123 dengan password : 123menang (Pasword telah di ubah oleh penyidik) dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.23.638. (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 4.3. 1 (satu) buah akun DANA atas nama : RAHMAD dengan nomor 0821-8128-8608 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.310 (Seribu Tiga Puluh Rupiah) dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 4.4. 12 (Dua belas) Lembar Screenshot akun Slot yang bernama Maco4D dengan Username : amat123 dengan password :

Halaman 33 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123menang (Pasword telah di ubah oleh penyidik), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4.5.5 (Lima) Lembar Screenshot akun Dana atas nama RAHMAD dengan Nomor DANA: 0821-8128-8608, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Novi Niazari, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Halaman 34 dari 34 hlm. Ptsn Jinayat Nomor 5/JN/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)